

PENGUATAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI

Oleh:

Mursak¹, Muhammad Takdir²
^{1,2} STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan lokasi penelitian di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Tahapan metode dalam penelitian ini yakni dengan cara analisis terhadap data yang telah diperoleh, dilakukan dengan mendasarkan kepada asumsi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat, dengan melalui tahapan dalam bentuk tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam hal ini proses kegiatan analisis data meliputi a) tahap pengumpulan data, b) mereduksi data untuk mendapatkan pokok-pokok tema yang dianggap memiliki relevansi dengan masalah penelitian, c) penilaian data, yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data primer dan data sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan, d) menginterpretasikan data, yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dimana sub indikator yang diteliti berupa pelayanan tertulis, pelayanan lisan dan pelayanan perbuatan dikatakan sudah cukup baik. Setiap aparat Desa yang merupakan lebih mendominasi memberikan layanan lisan. Warga masyarakat juga memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh aparat Desa di Kecamatan Sinjai Tengah sudah cukup baik, dimana mereka melayani masyarakat penuh dengan rasa kekeluargaan, santun, memiliki tata kramah yang baik, bahasa yang mudah dimengerti serta cepat menanggapi apa yang diinginkan masyarakat.

Kata kunci: Penguatan Nilai Kearifan Lokal; Pemerintahan

PENDAHULUAN

Kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau local yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya, karena turun temurun, maka mengenali unsur-unsur kearifan lokal suatu masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan dan pembangunan bagi mereka. Seringkali pembangunan dipandang secara keliru, dengan menganggap bahwa pembangunan merupakan perubahan-perubahan nilai, pembangunan gedung-gedung mewah, bahkan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Namun, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Oleh karena hal

itu sepatutnya pembangunan dalam masyarakat harus beriringan dengan kearifan lokal yang ada. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Hal ini menunjukkan bagaimana kedudukan penting kearifan lokal dalam pembangunan Desa, oleh karena itu pemerintah desa harus mampu memanfaatkan dengan bijak kearifan lokal yang ada untuk menunjang pembangunan di Desa itu sendiri dan tetap menjaga keberagaman masyarakat.

Kondisi tersebut yang menginspirasi penelitian ini, untuk mengetahui lebih mendalam tentang penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerinthan desa. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam hal peneyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dalam hal pelayanan secara tertulis, pelayanan secara lisan maupun perbuatan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Nilai-nilai Kearifan Lokal

Nilai adalah suatu pengertian atau pensifatan yang digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap barang atau benda, Berdasarkan pengertian tersebut nilai adalah sesuatu penghargaan yang diberikan kepada benda agar benda tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nilai merupakan wujud dari aspek afektif serta berada dalam diri seseorang, dan secara utuh dan bulat merupakan suatu sistem, dimana bermacam nilai (nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi, hukum, estetis, etik, dan lain-lain) berpadu jalin menjalin serta saling meradiasi (mempengaruhi secara kuat) sebagai suatu kesatuan yang utuh. Sistem nilai ini sangat dominan menentukan perilaku dan kepribadian seseorang. Berdasarkan pendapat tersebut nilai merupakan suatu keyakinan manusia yang dianggap penting mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan.

Nilai erat hubungannya dengan manusia, baik dalam bidang etika yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, maupun bidang estetika yang berhubungan dengan persoalan keindahan, bahkan nilai masuk ketika manusia memahami agama dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, nilai berhubungan dengan sikap seseorang sebagai warga masyarakat, warga suatu bangsa, sebagai pemeluk suatu agama dan warga dunia. Dalam konteks tersebut maka manusia dikategorikan sebagai makhluk yang bernilai.

Manusia sebagai makhluk yang bernilai memiliki dua konteks, *pertama* akan memandang nilai sebagai suatu yang objektif, apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang nilai telah ada sebelum adanya manusia sebagai penilai. Pandangan *kedua* memandang nilai itu subjektif, artinya nilai sangat tergantung pada subjek penilainya. Jadi nilai memang tidak akan ada dan tidak akan hadir tanpa hadirnya penilai. Oleh karena itu, nilai melekat dengan subjek penilai. Nilai dalam pengertian ini bukan diluar sipenilai tetapi inheren dengan subjek yang menilai. Nilai dalam objek bukan penting atau tidak penting pada objek sejatinya, melainkan tergantung sipenilai memberikan persepsi terhadap objek tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang telah ada tetapi untuk memastikan nilai tersebut ada dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap diri individu, masyarakat, bahkan bangsa dan negara maka diperlukan pengembangan serta transformasi nilainilai tersebut melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa transformasi nilai adalah upaya yang dilakukan untuk menurunkan atau memindahkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kepada masyarakat agar masyarakat memiliki karakter yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

Seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia belajar. Sedangkan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia, yakni alam dan jaman (kodrat dan masyarakat) dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Kebudayaan berganti wujudnya karena pergantian alam dan jaman.

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik maupun rohani. Disisi lain mengembangkan pula kebudayaan nasional dengan menghadapi pergeseran nilai-nilai. Namun yang menjadi masalah adalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, nilai-nilai lama yang semula menjadi acuan suatu kelompok masyarakat akan menjadi goyah akibat masuknya nilai baru dari luar.

Nilai budaya adalah hal-hal yang dianggap baik, benar dan atau pantas, sebagaimana disepakati di dalam masyarakat. Jadi, nilai budaya itu dirumuskan dalam kebudayaan dan dilaksanakan di dalam masyarakat, dan terungkap di dalam pengarahannya diri ataupun di dalam interaksi, langsung maupun tidak langsung, antarwarga masyarakat, dalam berbagai jenis

kegiatannya. Pengarahan diri yang dipandu oleh nilai-nilai budaya itu mengacu kepada keberterimaan di dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki dua arti, yaitu tahu atau mengetahui. Arti kedua cerdik, pandai dan bijaksana. Kata arif yang jika ditambah awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Melayani orang, adalah orang yang mempunyai sifat ilmu yaitu netral, jujur dan tidak mempunyai kepentingan antara, melainkan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai budaya dan kebenaran sesuai ruang lingkungannya. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal.

Dalam bentangan Indonesia baru dewasa ini, maka yang dimaksud dengan kebudayaan “lokal” mestinya lebih tepat disebut kebudayaan “sub-bangsa” atau “suku-bangsa”. Memang pada umumnya suatu suku bangsa (golongan etnik) itu mempunyai suatu “tanah asal” tertentu di Indonesia ini, yang bisa meliputi wilayah yang kecil sampai ke yang sangat luas, atau yang “bercabang-cabang”.

Kearifan lokal diartikan sebagai “kearifan dalam kebudayaan tradisional” suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran “kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*.

Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Inu Kencana Syafii (2009:23) menyimpulkan bahwa “Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar”. Jadi, menurut pendapat tersebut pemerintahan adalah ilmu pemerintahan mengenai suatu urusan, aturan, kepemimpinan dan kemasyarakatan mengenai wewenang badan-badan atau pihak-pihak yang melakukan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan suatu pemerintahan.

Dalam penjelasan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 : Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Dalam Penjelasan undang-undang ini juga menyatakan istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat/hukum adat setempat.

Hal ini mengandung makna bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menyerahkan kepada daerah masing-masing untuk menentukan sebutan atau istilah Desa dan Pemerintahan Desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan salah satu unsur penting dalam proses kemajuan sebuah desa. Selain sebagai penggagas program-program desa, pemeritah juga menjadi penggerak roda pembangunan desa. Utuk tercapainya hal tersebut, maka kegiatan penyelenggaraan pemerinth desa juga harus terus di laksanakan ditingkatkan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai miniatur negara Indonesia, desa menjadi arena politik bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa) di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas negaraan, yangkni menjalankan birokratisasi di level desa. Melaksanakan program-progra pembangunan, memberikan pelayanan adminstratif kepada masyarakat.

Di sisi lain, karena dekatnya arena secara normatif masyarakat akar rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Para perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat para pamong desa beserta elit desa lainnya di tuakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa.

Dalam prakteknya antara warga dan pamong desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur tersebut saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kabur. Sebagai contoh warga masyarakat menilai kinerja pamong desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa di lihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong untuk beranjangsana.

Oleh: Mursak¹ & Muhammad Takdir²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat.

Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Inu dalam Sinambela 2006:5).

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila yang diberikan kepada masyarakat atau pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Pengakuan ini bukan dari aparatur tetapi dari masyarakat/pelanggan. Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih mengutamakan analisa deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. dokumentasi, dilakukan karena topik pembahasan penelitian mengenai penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.
2. Wawancara Mendalam (*indepth interview*), dalam rangka mencapai informasi yang spesifik dan mendalam, maka wawancara dalam penelitian ini mutlak dilakukan guna efisiensi dan efektivitas waktu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara rencananya akan dilakukan dengan 1)

Kepala Desa Se Kecamatan Sinjai Tengah; 2) Sekretaris Desa Se Kecamatan Sinjai Tengah; 3) Para Kepala Dusun Se Kecamatan Sinjai Tengah; 4) Kepala RT dan RW Se Kecamatan Sinjai Tengah; dan 5) Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Sinjai Tengah yang dianggap mengetahui masalah penelitian

3. Observasi langsung, dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk analisis terhadap data yang telah diperoleh, dilakukan dengan mendasarkan kepada asumsi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat, dengan melalui tahapan dalam bentuk tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Dalam hal ini proses kegiatan analisis data meliputi a) tahap pengumpulan data, b) mereduksi data untuk mendapatkan pokok-pokok tema yang dianggap memiliki relevansi dengan masalah penelitian, c) penilaian data, yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data primer dan data sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan, d) menginterpretasikan data, yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi, data yang telah diperoleh, diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Sehingga data yang diperoleh bisa menjadi suatu kesimpulan, sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dalam hal pelayanan tertulis yang dilakukan oleh aparat Desa se Kecamatan Sinjai Tengah menunjukkan bahwa aparat Desa kadang-kadang memberikan pelayanan secara tertulis sedangkan kepala Dusun hanya mengarahkan warga masyarakat untuk datang ke kantor Desa agar dapat dilayani secara administrasi oleh aparat Desa. Warga masyarakat menganggap bahwa layanan tertulis yang mereka terima sudah cukup baik dan cepat bahkan aparat desa dalam melayani warga disertai dengan sikap ramah dan menciptakan suasana kekeluargaan. Dengan pelayanan yang didapatkan masyarakat pada umumnya merasakan kepuasan tersendiri karena mendapatkan petunjuk dari aparat pemerintah Desa ketika ada hal-hal yang akan diurus pada Kantor Desa entah itu pengurusan Administrasi maupun yang lainnya dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal pada Daerah tersebut.

Terkait pelayanan secara lisan yang dilakukan oleh aparat Desa Se Kecamatan Sinjai Tengah sudah cukup baik dimana aparat Desa memberikan pelayanan lisan dan menurut warga pelayanan yang diberikan cukup baik dan nyaman, dimana bahasa yang digunakan sangat mudah dimengerti dan aparat Desa juga memahami keadaan jika warga Desa yang datang menggunakan bahasa bugis maka aparat pun menggunakan bahasa bugis sebaliknya jika warga Desa datang dengan menggunakan bahasa Indonesia maka aparat Desa pun menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal pelayanan secara lisan yang dilakukan oleh Aparat Desa dapat kita lihat bahwa mereka melayani masyarakat dengan

Oleh: Mursak¹ & Muhammad Takdir²

mengkondisikan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dari masyarakat yang akan dilayani. Hal ini memudahkan serta membuat masyarakat akan lebih mudah dalam hal melakukan apa yang diintruksikan oleh Aparat Pemerintah Desa.

Untuk pelayanan tindakan atau pelayanan perbuatan yang dilaksanakan oleh aparat Desa Se Kecamatan Sinjai Tengah menunjukkan bahwa sudah cukup baik dan secara umum melakukan pelayanan tindakan yang dapat berupa penyelesaian sengketa atau pertikaian, penyampaian surat keterangan pada kantor Kecamatan, dan menyebarkan undangan kepada masyarakat. Selanjutnya warga masyarakat pun menilai bahwa pelayanan tindakan yang dilakukan aparat sudah cukup baik. Dari segi pelayanan secara tindakan dapat dilihat dari hasil penelitian ini, bahwa Pemerintah Desa telah melakukan hal Responsive dan tanggap dengan cepat terhadap problem-problem yang dialami oleh masyarakat setempat dengan melakukan tindakan sesegera mungkin sesuai dengan problem tersebut.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dengan judul adalah: a) Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dimana sub indikator yang diteliti berupa pelayanan tertulis, pelayanan lisan dan pelayanan perbuatan dikatakan sudah cukup baik. Setiap aparat Desa yang merupakan lebih mendominasi memberikan layanan lisan. Warga masyarakat juga memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh aparat Desa di Kecamatan Sinjai Tengah sudah cukup baik, dimana mereka melayani masyarakat penuh dengan rasa kekeluargaan, santun, memiliki tata kramah yang baik, bahasa yang mudah dimengerti serta cepat menanggapi apa yang diinginkan masyarakat; b) Kendala-kendala yang mempengaruhi penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai yaitu aparat Desa telah berupa kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu (Sumber daya aparat desa belum mampu mengoptimalkan waktu pelayanan sehingga terkesan waktu pelayanan lama), dan kendala eksternal yaitu sumber daya masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat (Edisi Paripurna)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bina Aksara: Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa.